

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH HARGA EMAS DAN JUMLAH NASABAH TERHADAP
PENYALURAN PEMBIAYAAN RAHN PADA PT PEGADAIAN
SYARIAH CABANG SOEBRANTAS
(Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.E)
Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH:

KARMILA WULAN DARI
NIM : 12120521196

PROGRAM S1

PRODI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1447 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PENGARUH HARGA EMAS DAN JUMLAH NASABAH TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN RAHN PADA PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG SOEBRANTAS”**, yang ditulis oleh :

Nama : KARMILA WULAN DARI

NIM : 12120521196

Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juni 2025

Pembimbing Skripsi

Pembimbing Materi

Dr. Rozi Andriani, SE, Sy, ME
NIP. 19940502 201801 2 002

Pembimbing Metodologi

Darnilawati, SE, M.Si
NIP. 19790420 200710 2 006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **PENGARUH HARGA EMAS DAN JUMLAH NASABAH TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN RAHN PADA PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG SOEBRANTAS (Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : Karmila Wulan Dari
NIM : 12120521196
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 07 Juli 2025
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : R. Auditorium LT 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, S.Ag,M.Ag

Sekretaris
Haniah Lubis, M.E.Sy

Penguji I
Dr. Budi Azwar, SE, M.S.Ec

Penguji II
Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag

(Handwritten signatures of the examiners)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 197410252003121002





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Karmila Wulan Dari

NIM : 12120521196

Tempat/ Tgl. Lahir : Ujung Batu, 10 Mei 2002

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh Harga Emas Dan Jumlah Nasabah Terhadap Penyaluran Pembiayaan *Rahn* Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas (Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



Karmila Wulan Dari
NIM : 12120521196

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Karmila Wulan Dari, (2025) : Pengaruh Harga Emas Dan Jumlah Nasabah Terhadap Penyaluran Pembiayaan *Rahn* pada PT Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pegadaian syariah yang merupakan lembaga keuangan non-bank yang menawarkan pembiayaan dengan prinsip syariah, salah satunya melalui produk gadai syariah yang selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Dalam pelaksanaannya, penyaluran pembiayaan *rahn* dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti harga emas sebagai barang jaminan utama, serta jumlah nasabah sebagai indikator permintaan layanan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah harga emas dan jumlah nasabah berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap penyaluran pembiayaan *rahn*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis signifikansi pengaruh kedua variabel terhadap volume pembiayaan *rahn* yang disalurkan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan operasional PT Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas selama periode 2018 - 2024. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, dengan pengujian melalui uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas) serta uji determinan R^2 , uji statistik F dan t. dengan tahapan menggunakan software spss versi 25

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel harga emas tidak berpengaruh dengan tingkat signifikan sebesar $0.054 > 0,05$, tetapi mendekati pengaruh dengan signifikan 10%. sedangkan jumlah nasabah dengan tingkat signifikan $0.127 > 0,05$ tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *rahn*. Secara simultan, harga emas dan jumlah nasabah memiliki nilai signifikan sebesar $0,038 < 0,05$ maka, hal ini berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *rahn*. Berdasarkan uji Adjusted R Square tingkat berpengaruh sebesar 54,8 % menunjukkan bahwa kedua variabel menjelaskan variasi dalam penyaluran pembiayaan *rahn* sedangkan sisanya sebesar 45,2% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Temuan ini mengindikasikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa harga emas menjadi faktor yang penting dalam mempengaruhi besar kecilnya pembiayaan *rahn* yang disalurkan.

Kata kunci: *Harga emas, Jumlah nasabah, Penyaluran Pembiayaan rahn, Pegadaian Syariah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kemudahan, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul "PENGARUH HARGA EMAS DAN JUMLAH NASABAH TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN RAHN PADA PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG SOEBRANTAS". Shalawat dan salam senantiasa penulis hadiahkan untuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW, Allah huma shalli alaa Muhammad wa'ala ali Muhammad. Dalam pengerjaan skripsi ini telah di susun agar menjadi sempurna. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan dari penulis.

Dengan demikian, berbagai masukan dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Namun dengan harapan skripsi ini mampu memberikan kontribusi yang bermakna. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada ythh:

1. Terimakasih untuk kedua orang tua, ayahanda Maman dan ibunda Elis Sumiati, yang telah menjadi sumber kekuatan utama kehidupan penulis. Terimakasih atas doa, kasih sayang, dukungan moral dan materi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Terimakasih untuk saudaraku tersayang, kakaku Maharani Dewi Puspita S.Sos dan adikku Andre Agustian, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa. Terimakasih atas kebersamaan, perhatian dan canda tawa yang menjadi penguat saat penulis merasa lelah dan hampir menyerah
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Leni Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, ST, M. Eng selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Bapak Bapak Dr. H. Maghfiroh, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHL., SH., MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi
 5. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc. Ak., CA selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah, serta Bapak ibu dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
 6. Bapak Dr. Amrul Muzan, M. Ag. Selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan nasihat kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
 7. Ibu Dr. Rozi Andriani, SE, Sy, ME selaku dosen Pembimbing I Skripsi, dan Ibu Darnilawati, SE, M.Si. Selaku dosen Pembimbing II skripsi, penulis ucapkan terimakasih atas segala bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
 8. Bapak ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis.
 9. Ibu Aisyah selaku manager PT Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas beserta staff yang telah memberikan arahan dan membantu penulis mengumpulkan informasi dan data dalam melaksanakan penelitian
 10. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selaku pihak yang telah menyediakan referensi berupa buku, jurnal dan skripsi guna menyempurnakan skripsi ini.
 11. Terimakasih kepada teman seperjuangan saya dari awal masuk perkuliahan Nurul Mailani, Dina Malinda, Algiza Hayatul Ikhsan, Wirdatul Jannah dan Binty Nurul Kharomah yang telah memberikan semangat dan motivasi agar penulis menyelesaikan skripsi ini

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

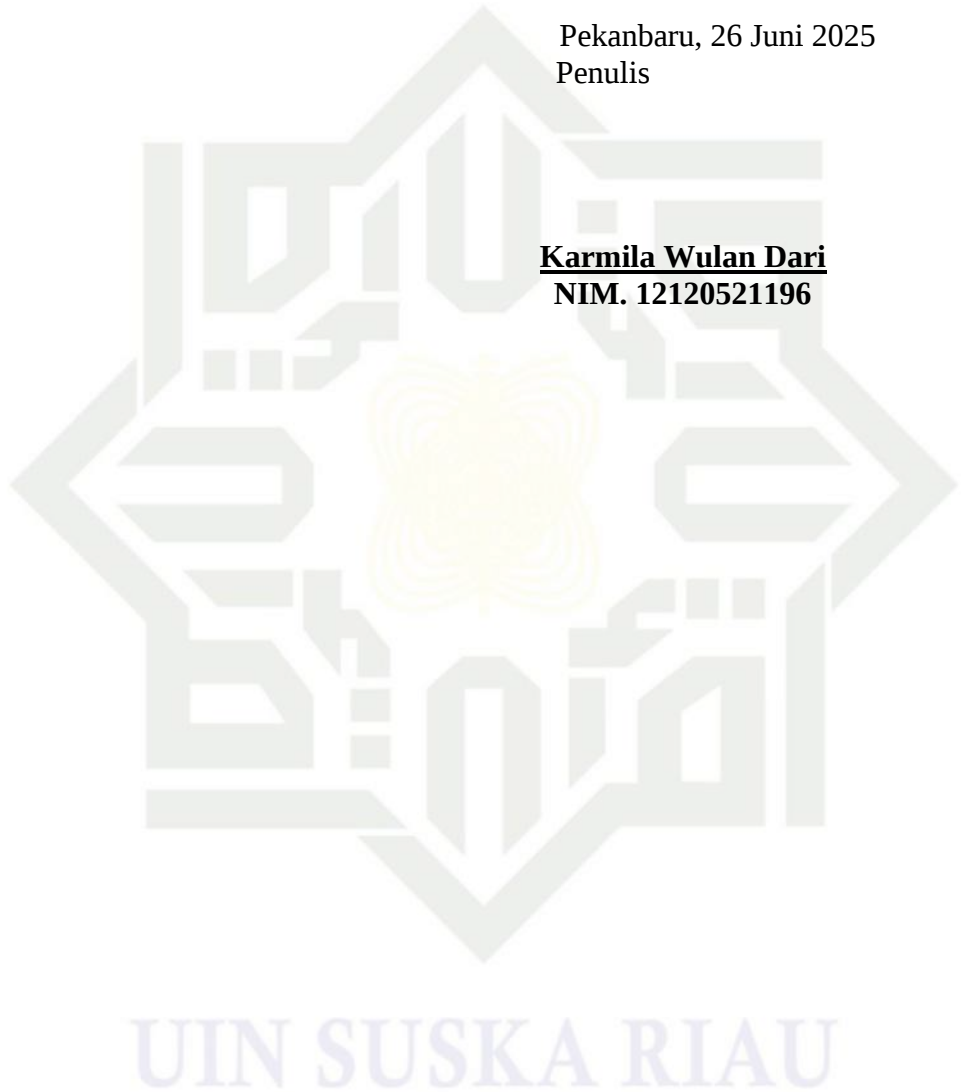
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya, Semoga Allah memberikan Rahmat dan Karunianya, Amiin Yarabbal Alamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 26 Juni 2025
Penulis

Karmila Wulan Dari
NIM. 12120521196



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori	14
1. Harga Emas	14
2. Jumlah Nasabah	19
3. Pembiayaan	21
4. Ketentuan Hukum Syariah.....	30
5. Landasan Hukum	31
6. Tujuan, Manfaat dan Resiko Pegadaian.....	33
7. Rahn	35
B. Penelitian Terdahulu	37
C. Kerangka Pemikiran.....	39
D. Hipotesis Penelitian.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	41
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
C. Sumber Data.....	41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi dan Sampel	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Variabel dan Operasional Variabel	43
G. Teknik dan Analisis Data	44
H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	53
1. Uji Asumsi Klasik	53
2. Uji Regresi Linier Berganda	56
3. Uji Simultan	57
4. Uji Parsial	58
5. Uji Determinan R^2	59
B. Pembahasan Hasil Penelitian	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Tabel Penelitian	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 3. 1 Konsep Operasional	44
Tabel 4. 1 Hasil Penelitian	53
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas	54
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas.....	56
Tabel 4.4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	56
Tabel 4.5 Hasil Uji F.....	57
Tabel 4.6 Hasil Uji T.....	58
Tabel 4.7 Hasil Determinan R2.....	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Harga Logam Mulia	5
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	39
Gambar 3.1 Logo Pegadaian Syariah.....	52
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas	55



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan memegang peran penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk di dalamnya pembentukan pegadaian. Pegadaian adalah lembaga keuangan non bank yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan prinsip syariah. Perkembangan produk berbasis syariah semakin pesat di Indonesia. Tidak terkecuali produk dari pegadaian syariah. Produk yang dihasilkan tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk riba dan tidak menetapkan uang sebagai komoditi dalam transaksi dengan nasabah.¹

Hadirnya pegadaian syariah pada dasarnya merupakan bagian dari sistem keuangan yang dapat membantu perekonomian suatu negara dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh dana, khususnya dapat membantu masyarakat yang dalam kategori ekonomi menengah kebawah sehingga sangat sulit dalam memenuhi kebutuhan dan membangun usaha yang di inginkan. Pegadaian syariah mengalami peningkatan yang pesat seiring berjalannya waktu. Ini terlihat dari pertumbuhan pembiayaan dan jumlah nasabah yang meningkat. Hal ini didukung oleh mayoritas penduduk di Indonesia yang beragama Islam, sehingga prinsip-prinsip syariah Islam akan

¹ Fatur Rahman, T. " Analisis Perkembangan Produk Pegadaian Syariah Di Indonesia ",
Jurnal: *Ekonomi Syariah Dan Keuangan*, vol. 9 No 2, 2020, h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterapkan dalam berbagai transaksi yang ditawarkan. Dengan demikian, ini merupakan peluang yang positif bagi Pegadaian syariah.²

Tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis peraturan mengenai industri gadai di Indonesia melalui POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No 31/POJK. 05/2016 tentang Usaha Pegadaian yang diterbitkan pada 29 Juli 2016. Secara garis besar, POJK mengatur mengenai bentuk badan hukum, permodalan, syarat-syarat, serta prosedur untuk perizinan usaha. Di samping itu, diatur juga mengenai kegiatan usaha yang diizinkan serta penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha berdasarkan prinsip usaha. Dengan adanya POJK tersebut, diharapkan industri gadai dapat turut serta memberikan sumbangsih terhadap peningkatan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah dan juga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Perusahaan gadai yang lebih tertata dan sehat secara kinerja, diyakini dapat mempermudah akses masyarakat terhadap pinjaman di luar perbankan.³

Gadai merupakan produk pertama yang dikeluarkan oleh Pegadaian pada tahun 2003. Sejak pembiayaan gadai terus meningkat setiap tahun, menunjukkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan jenis pembiayaan gadai

² Hamdani dkk, "Pengaruh Inflasi Harga Emas dan Jumlah Nasabah Terhadap Penyaluran Pembiayaan ar-rahna pada Pt Pegadaian Syariah Unit Geudong," *Jurnal : Ekonomi dan Bisnis* Volume 22., No. 1., (2020), h. 54.

³ Maulana, R. "Implementasi POJK No. 13/POJK.05/2016 Dalam Menunjang Kinerja Perusahaan Gadai Syariah" *Jurnal: Keuangan Dan Perbankan Syariah*, Vol. 10 No. 2, 2021, h.135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bebas dari praktik riba. Dalam penelitian ini, telusuri perkembangan produk gadai mulai dari tahun 2003 hingga tahun 2016.⁴

Pinjaman gadai syariah merupakan pemberian pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur yang cepat, tidak rumit, dan tidak berbelit-belit. Pemberian dana kredit ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan dana cepat/darurat dan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Salah satu produk yang menjadi ciri pada pegadaian syariah yaitu dengan di bedakannya oleh fakta bahwa mereka tidak membebankan bunga (riba) dan mengubah uang menjadi alat tukar. Jika dalam komoditas pasar berusaha untuk mendapatkan layanan melalui struktur bagi hasil. Pegadaian syariah dikenal sebagai rahn mengikuti sistem Mudharabah (bagi hasil).

Dalam ayat Al-Qur'an menjelaskan dalil hukum gadai yang menjadi dasar hukum sebagai konsep gadai, surat Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَئِنْ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ إِلَىٰ أُولَئِكَ أَمْلَئَتْهُ وَلِيَتَّقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁵

⁴ Herry dkk, “Pengaruh Jumlah Nasabah, Harga Emas dan Inflasi terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadai di PT Pegadaian (Persero) Kota Ambon dengan Ordinary Least Square (OLS)” *Jurnal Matematika, Statistika dan Terapannya*, Volume 01., No. 02., (2022), h. 140.

⁵ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan tersebut gadai syariah merupakan salah satu pembiayaan yang dapat menghasilkan nilai tersendiri bagi perekonomian suatu negara khususnya dalam penyediaan jasa keuangan, Karena Gadai syariah termasuk bagian dari pertukaran non perbankan yang digunakan dalam operasinya, maka gadai syariah tidak memungkinkan untuk menyedot dana dari masyarakat secara diam-diam dengan cara seperti itu gadai syariah hanya disediakan sebagai sarana untuk memberikan bantuan kepada masyarakat (nasabah).⁶

Dalam menawarkan kredit gadai, pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga pembiayaan gadai yang sering kali dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor internal maupun eksternal. Rubiyanti menyatakan bahwa, Hampir setiap tahun nilai dari jumlah nasabah, pendapatan, harga emas dan tingkat inflasi menyebabkan terjadi pembiayaan meningkat secara signifikan di bidang syariah. Salah satu produk gadai syariah yang paling menonjol adalah (Rahn) yang merupakan penerapan hukum gadai dengan perspektif gadai berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

⁶ Herry, *op. cit.*, h. 140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.1
Harga Logam Mulia



Data Sumber : Logam Mulia.com

Data di atas merupakan data harga emas dari desember 2020 – juni 2024, berdasarkan data di atas harga emas setiap tahunnya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yang awal nya 2020 sebesar Rp 834.000 per gram hingga tahun 2024 harga emas menjadi sebesar Rp 1.539.000 per gram. Meskipun dalam perbulannya harga emas mengalami penurunan dan kenaikan harga. Hal ini dapat berpengaruh terhadap tingkat penyaluran pembiayaan rahn yang dilakukan oleh pegadaian syariah. Karena emas merupakan barang yang paling banyak digadaikan oleh masyarakat.

Berikut ini merupakan data perkembangan pegadaian tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Harga Emas, Jumlah Nasabah dan Penyaluran Rahn Pegadaian Syariah Tahun 2018- 2024

Tahun	Harga Emas (Rp/Gram)	Jumlah Nasabah	Penyaluran Pembiayaan rahn
2018	596.853	14,200	3.747.760.000
2019	762.000	15,022	46.741.065.500

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2020	834.000	14,065	4.723.750.000
2021	826.000	13,973	4.189.880.000
2022	912.063	13,995	45.604.043.910
2023	1.137.000	14,850	55.827.236.000
2024	1.515.000	14,612	72.732.860.000

Sumber : PT Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas dan website Logam Mulia

Tabel Persentase Pertumbuhan Tahunan

Tahun	Harga Emas	Jumlah Nasabah	Penyaluran Pembiayaan
2018	-	-	-
2019	+27,68 %	+5,78 %	+1147,17 %
2020	+ 9,45 %	+6,37 %	-89,89 %
2021	-0,96 %	+0,65 %	-11,30 %
2022	+10,42 %	+0,16 %	+988,43 %
2023	+24,65 %	+0,10 %	+22,39 %
2024	+33,25 %	-1,60 %	+30,28 %

Berdasarkan Tabel Persentase Pertumbuhan Tahunan diatas, dapat dianalisis bahwa selama periode 2018 hingga 2024, ketiga variabel utama dalam penelitian ini, yaitu harga emas, jumlah nasabah, dan penyaluran pembiayaan rahn, menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.

Harga emas secara umum mengalami tren kenaikan yang konsisten dari tahun 2018 hingga 2024. Kenaikan tertinggi tercatat pada tahun 2024 sebesar +33,25%, disusul tahun 2023 (+24,65%) dan 2019 (+27,68%). Meskipun demikian, terdapat satu tahun (2021) di mana harga emas mengalami sedikit penurunan sebesar -0,96%. Kecenderungan naiknya harga emas ini mencerminkan kondisi pasar global dan domestik yang cenderung menjadikan emas sebagai aset lindung nilai (*safe haven*), terutama saat ketidakpastian ekonomi meningkat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertumbuhan jumlah nasabah bersifat fluktuatif tetapi jika dilihat dalam jangka panjang, tidak menunjukkan pertumbuhan atau perkembangan, dengan kisaran perubahan tahunan yang relatif kecil. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar +6,37%, sementara penurunan terdalam tercatat pada tahun 2024 sebesar -1,60%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi kenaikan harga emas dan peningkatan penyaluran pembiayaan di beberapa tahun tertentu, peningkatan jumlah nasabah tidak selalu sebanding. Ini mengindikasikan bahwa jumlah nasabah bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi penyaluran pembiayaan rahn.

Variabel penyaluran rahn ini menunjukkan fluktuasi paling drastis dibanding dua variabel lainnya. Tahun 2019 mencatat kenaikan pembiayaan tertinggi sebesar +1147,17%, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh kebijakan promosi atau peningkatan nilai emas sebagai jaminan. Namun, tahun 2020 dan 2021 justru mengalami penurunan tajam, masing-masing sebesar -89,89% dan -11,30%, yang sangat mungkin dipicu oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Pemulihan terlihat pada tahun 2022, dengan lonjakan pembiayaan sebesar +988,43%, dan berlanjut dengan pertumbuhan positif di tahun-tahun berikutnya, yakni 2023 (+22,39%) dan 2024 (+30,28%).

Dari ketiga variabel tersebut, harga emas memiliki tren paling stabil dengan kecenderungan meningkat, yang berarti sangat mungkin menjadi faktor utama yang memengaruhi penyaluran rahn. Sementara itu, jumlah nasabah tidak menunjukkan pengaruh langsung atau signifikan terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan pembiayaan rahn, mengingat pertumbuhannya stagnan. Penyaluran pembiayaan rahn sangat fluktuatif, yang mengindikasikan adanya pengaruh besar dari faktor eksternal (seperti pandemi dan kondisi ekonomi nasional/global) serta dari kebijakan internal Pegadaian Syariah.

PT Pegadaian Syariah memainkan peran penting dalam menyediakan pembiayaan rahn, yang merupakan salah satu bentuk pembiayaan syariah yang populer di Indonesia. Pembiayaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu kualitas pelayanan, faktor ekonomi, kepercayaan nasabah, prosedur pencairan pinjaman, inflasi, pendapatan pegadaian termasuk harga emas dan jumlah nasabah.

Inflasi sering dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi pembiayaan rahn, beberapa penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak selalu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn. Namun, ada juga penelitian yang menemukan bahwa inflasi dapat mempengaruhi distribusi rahn secara positif

Pendapatan dari pegadaian juga dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan rahn. Pendapatan yang lebih tinggi dapat meningkatkan kapasitas pegadaian untuk menyalurkan lebih banyak pembiayaan. Harga emas merupakan variabel penting karena banyak nasabah yang menggunakan emas sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan rahn. Fluktuasi harga emas dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam menggadaikan emas mereka, yang pada gilirannya mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, jumlah nasabah juga merupakan faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan rahn. Semakin banyak nasabah yang menggunakan layanan pegadaian, semakin besar pula potensi penyaluran pembiayaan. Penelitian menunjukkan bahwa jumlah nasabah memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn, baik secara parsial maupun simultan⁷

Disisi lain, kenaikan pendapatan pegadaian disetiap tahunnya bisa meningkatkan jumlah rahn yang disalurkan. Pendapatan dan harga emas merupakan indicator yang paling tepat untuk menganalisis perkembangan rahn. Hal ini dikarenakan pendapatan dapat mencerminkan profitabilitas pegadaian syariah dan berperan penting dalam penyaluran rahn. Dimana semakin tinggi laju pendapatan perum pegadaian yang menggambarkan semakin maraknya aktivitas penyaluran kredit melalui bidang-bidang usaha perum pegadaian yang secara berkelanjutan menggambarkan pergerakan usaha ekonomi kepada masyarakat.

Fluktuasi harga emas dapat berdampak pada penyaluran rahn di Pegadaian. Harga emas yang terus meningkat berpengaruh pada tingkat omset Pegadaian. Semakin tinggi harga emas, semakin banyak rahn (gadai syariah) yang disalurkan oleh Pegadaian. Begitu pula sebaliknya. Kondisi semacam ini adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh PT. Pegadaian

⁷Hamdani, "Pengaruh Inflasi Harga Emas dan Jumlah Nasabah terhadap Penyaluran Pembiayaan ar-rahn pada Pt Pegadaian Syariah Unit Geudong" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 22., No. 1., (2020), h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertimbangkan jumlah penyaluran pembiayaan, khususnya pada rahn (gadai syariah).⁸

Atas dasar persoalan itu maka penulis ingin menjelaskan dalam sebuah penelitian yang berjudul “ **Pengaruh Harga Emas dan Jumlah Nasabah terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas**”

B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan serta tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan, maka penulis harus membatasi permasalahan yang akan di bahas, sehingga nantinya tidak akan keluar dari topik pembahasan. Dalam penelitian ini penulis hanya membahas mengenai Pengaruh Harga Emas dan Jumlah Nasabah Pada penyaluran Pembiayaan rahn pada PT Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah–masalah yang akan menjadi acuan selama melakukan penelitian.

Rumusan masalah tersebut antara lain:

1. Apakah harga emas dan jumlah nasabah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada pegadaian syariah?

⁸ Danny Febrian, “*Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Pegadaian dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Kredit Rahn Pada PT Pegadaian Syariah Di Indonesia*”, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2013), h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah harga emas dan jumlah nasabah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penyaluran pembiayaan rahn pegadaian syariah ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan harga emas dan jumlah nasabah secara parsial terhadap penyaluran pembiayaan rahn pegadaian syariah
2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan harga emas dan jumlah nasabah secara simultan pada pegadaian syariah

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang di laksanakan ini di harapkan dapat memberikan manfaat yang antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memperluas wawasan serta memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dengan melihat dan menganalisis keadaan yang sebenarnya dilapangan

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa memiliki manfaat dalam menentukan keputusan yang berdasar pada informasi yang diperoleh untuk menentukan strategi dan cara baru, dan juga meningkatkan performa pegadaian syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Manfaat untuk Akademik

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan memberikan kontribusi pada pustaka di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang dilakukan maka sistematika penulisan yang akan terbagi dalam beberapa bab yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan di uraikan kajian teori yang meliputi pegadaian syariah, jumlah nasabah dan harga emas. Hipotesis, kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan secara jelas tentang lokasi penelitian, jenis sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian yang membahas pengaruh harga emas dan jumlah nasabah terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada pt pegadaian syariah

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini kesimpulan dan saran merupakan bab terakhir dimana penulis menyimpulkan temuan dari penelitian dan memberikan saran terhadap penelitian selanjutnya yang diharapkan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Harga Emas

Harga adalah suatu nilai tukar yang dapat disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah dari harga ini dapat digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk barang atau jasa⁹

Emas adalah nilai taksiran suatu benda atau jasa yang biasanya ditakar lewat sejumlah uang oleh seseorang atau bisa juga perusahaan yang bersedia memberika barang atau jasanya kepada pihak lain.¹⁰

Emas adalah logam mulia yang padat, lembut, mengkilat, dan salah satu logam yang paling lentur diantara logam lainnya. Dibandingkan dengan jenis logam lainnya emas memiliki beberapa kelebihan, seperti pendapat Jack Weatherford “dimanapun orang ingin menyentuhnya, mengenakannya, bermain-main dengannya dan juga memilikinya, karena berbeda dengan tembaga yang berubah menjadi hijau, besi yang mudah berkarat dan perak yang memudar, emas murni tetaplah murni dan tidak berubah”. Sifat-sifat

⁹ Adono Sukirno, *Makro Ekonomi Edisi Ketiga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.

¹⁰ William J Staton, *Prinsip Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 1993), h. 208

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alamiah inilah yang menyebabkan nilai atau harga emas menjadi amat bernilai.¹¹

Harga Emas Merupakan nilai dari sebuah barang atau jasa yang dapat diukur dengan sebanyak uang agar bisa mendapatkan emas. Harga emas di Antam dan pegadaian syariah memang berubah setiap harinya. Namun secara umum harga emas antam memang lebih rendah ketimbang emas pegadaian.

Ada beberapa keuntungan beli emas Pegadaian ketimbang Aantam, diantaranya sebagai berikut:¹²

- a. Bisa beli secara kredit
- b. Antrean lebih pendek dari pada di Antam, bahkan tanpa antrean
- c. Bisa beli di pegadaian syariah sesuai dengan keyakinan
- d. Sertifikat emas pegadaian sama dengan antam

Faktor – faktor yang mempengaruhi harga emas yaitu :¹³

- a. Tindakan para spekulan
- b. Harga komoditas
- c. Inflasi
- d. Perkembangan geopolitik
- e. Cadangan devisa emas
- f. Keadaan pasar modal
- g. Kondisi finansial masyarakat suatu negara

¹¹ Rafi Kurniawan, “*pengaruh jumlah nasabah, tingkat inflasi dan harga emas terhadap penyaluran kredit gadai syariah (rahn) pada pt pegadaian indonesia periode 2012-2017*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019) h. 35

¹² Susi Wijayanti, “*Pengaruh Jumlah Nasabah, Pendapatan Pegadaian, Dan Harga Emas Terhadap Tingkat Penyaluran Pembiayaan rahn(studi pada PT Pegadaian Syariah Indonesia periode 2012-2021)*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023) h. 42

¹³ *Ibid.*, h. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Faktor-faktor yang menjadi kelebihan sebuah emas:¹⁴

- 1) Tidak memiliki kaitan dalam sistem riba, sama halnya dengan uang kertas;
- 2) Keterbatasan jumlah dan juga termasuk di dalam barang tambang, emas dapat terbentuk melalui proses salami dan manusia hanya bisa mempertahankannya, selain itu proses penambangannya sangat sulit dan juga bisa membahayakan nyawa;
- 3) Kemampuan emas kepada daya beli terkini, hal ini dapat diartikan bahwa emas dapat mengikuti inflasi yang mana berefek terhadap kenaikan harga barang dan jasa.

b. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Naik Turunnya Harga Emas

Ada beberapa faktor yaitu sebagai berikut:¹⁵

1) Ketidakpastiaan Kondisi Global

Berbagai situasi yang terjadi di sekeliling kita seperti politik, ekonomi, krisis, resesi, atau perang adalah salah satu pemicu naik dan turunnya harga emas. Yang belakangan ini terjadi kita dihadapkan dengan berita kenaikan harga emas yang diakibatkan oleh situasi perang dagang Amerika Serikat dan China. Situasi ini menggenjot investor global berbondongbondong untuk berinvestasi aset aman (safe haven), salah satunya emas.

¹⁴ Aziz, Muklis A. “Analisis Pengaruh Tingkat Sewa Modal, Jumlah Nasabah, Harga Emas, dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Golongan C study pada PT. Pegadaian Cabang Probolinggo”, h. 6

¹⁵Rita, “ *Pengaruh Harga Emas Dan Aset Pegadaian Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Periode 2019-2021*” (Skripsi: 2022) h. 43-44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Penawaran dan permintaan emas

Hukum penawaran dan permintaan juga berlaku pada emas, lebih besar permintaan emas ketimbang penawarannya bikin logam mulia yang digemari ibu-ibu rumah tangga ini bakal naik. Sebaliknya, harganya akan turun apabila penawaran lebih besar daripada permintaannya.

3) Kebijakan Moneter

Harga emas juga sangat tergantung dari kebijakan moneter yang diambil bank sentral Amerika Serikat (Federal System atau secara informal disebut The Fed). Kebijakan moneter yang dimaksud adalah kebijakan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Jika The Fed menurunkan suku bunga, emas berpotensi naik harganya. Sebab dolar menjadi tidak menarik sebagai pilihan investasi dan orang-orang cenderung menempatkan uangnya dalam bentuk emas, begitu juga sebaliknya seperti yang terjadi saat ini, The Fed telah memutuskan untuk menurunkan suku bunga, sehingga harga emas juga melonjak naik karena keluarnya keputusan tersebut.

4) Inflasi

Inflasi adalah salah satu faktor utama yang membuat harga barang semakin naik, hal ini juga berdampak pada harga emas. Semakin tinggi tingkat inflasi maka semakin mahal pula harga emas. Hal ini dikarenakan masyarakat yang enggan menyimpan aset mereka dalam bentuk uang yang mudah kehilangan nilainya dan lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memilih berinvestasi emas yang harganya cenderung stabil dan lebih aman ketika inflasi. Karena semakin diminati inilah, maka harga emas akan meningkat pula.

5) Nilai tukar dollar Amerika Serikat

Harga emas dalam negeri mengacu pada harga emas internasional yang dikonversi dari dollar Amerika Serikat (AS) ke dalam mata uang rupiah. Oleh karena itu harga emas sangat dipengaruhi oleh pergerakan rupiah terhadap dolar AS. Apabila nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah maka harga emas lokal menguat atau tinggi. Sebaliknya, bila nilai tukar rupiah menguat, maka harga emas lokal cenderung turun

c. Indikator fluktuasi harga emas

Menurut sodik indikator – indikator fluktuasi harga emas adalah sebagai berikut :¹⁶

1) Harga emas tinggi

Ini mengindikasikan keadaan di mana nilai emas melebihi angka rata – rata atau mengalami kenaikan yang cukup besar. Umumnya, kondisi ini muncul ketika permintaan akan emas meningkat atau saat situasi ekonomi stabil.

¹⁶ Afi Fadillah, “*pengaruh jumlah nasabah, harga emas, dan inflasi terhadap pembiayaan pra dan pasca pandemicovid-19 di pegadaian syariah indonesia periode 2018-2021*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Prof, K.H. Saifuddin Zuhri, 2022) h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Harga emas turun

Ini menunjukkan harga emas adanya penurunan dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Penyebabnya bisa jadi karena turunnya permintaan atau adanya peningkatan stabilitas ekonomi.

3) Harga emas stabil

Ini adalah kondisi di mana harga emas tidak mengalami fluktuasi yang signifikan selama periode tertentu. Kondisi ini menandakan situasi pasar yang tenang atau tidak adanya tekanan ekonomi yang besar.

4) Kemampuan nasabah memenuhi kewajiban

Indikator ini menunjukkan bahwa perubahan harga emas juga dapat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban mereka, seperti pelunasan pinjaman atau cicilan, terutama jika emas dijadikan sebagai jaminan.

2. Jumlah Nasabah

Kasmir mendefinisikan nasabah adalah aset atau kekayaan utama perusahaan. Bahkan ada istilah yang mengatakan “pelanggan adalah raja” yang semua kebutuhan dan keinginannya harus terpenuhi. Untuk kalimat pelanggan lebih sering digunakan untuk pada jasa non keuangan, seperti supermarket, hotel dan lainnya. Sementara itu istilah nasabah sering digunakan pada lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan pegadaian. Namun, dalam pelayanan tetap sama karena kedua istilah tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung arti yang sama, perbedaan yang melekat hanyalah terletak pada pelayanan sebagian kecil saja¹⁷

Menurut Peraturan Bank Indonesia, Nomor 14/3/PBI/2012 mengemukakan bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank dan memiliki rekening pada bank tersebut. Sedangkan menurut Muhammad Djumhana, nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan¹⁸

Nasabah adalah konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Seperti bank, Perum Pegadaian sebagai lembaga keuangan yang memasarkan kepercayaan (kredit) dan jasa juga mendapat bunga dari pemasaran kredit dan pemberian jasa tersebut. Oleh sebab itu, Perum Pegadaian berusaha semaksimal mungkin untuk menarik nasabah dengan cara seperti memperbesar dana, meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas pemberian kredit, dan jasa-jasa lainnya. Sedangkan jumlah nasabah merupakan banyaknya jumlah nasabah yang diperoleh oleh Pegadaian.¹⁹

Menurut Kasmir, "Nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank. Dalam referensi lain dijelaskan bahwa Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan/UUS. Nasabah disini termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (walk in customer). Sedangkan Jumlah didefinisikan sebagai

¹⁷ Sa'adatul Hijriah " Analisis Jumlah Nasabah, Pendapatan Sewa Modal Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan RAHN Di PT Pegadaian (PERSERO) Indonesia Tahun 2003-2006", (Skripsi: Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh, 2018) h. 34-35

¹⁸ Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 282.

¹⁹ *Ibid*, h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah anggota masyarakat yang sudah menjadikan pegadaian sebagai alternatif dalam mendapatkan pembiayaan yang diperlukan.²⁰

Manfaat yang akan didapatkan oleh nasabah jika melakukan peminjaman dipegadaian adalah ketersediaan dana dengan proses yang lebih mudah dan dalam waktu yang lebih cepat jika hal ini dibandingkan dengan kredit di perbankan. Selain itu, pegadaian syariah tidak hanya menyediakan jasa pegadaian saja, namun nasabah dapat memperoleh manfaat yang lainnya diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perkiraan nilai dari barang bergerak dari institusi yang sudah memiliki pengalaman dan bisa dipercaya;
- b. Penitipan suatu barang bergerak ditempat yang bisa dipercaya dan pastinya hal ini lebih aman.²¹

3. Pembiayaan

Menurut ismail Dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

Sedangkan Muhammad menyatakan , Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun

²⁰ Reni, "Pengaruh Jumlah Nasabah, Pendapatan Pegadaian Syariah dan Harga Emas terhadap Penyalurangadai syariah (rahn) pada PT. Pegadaian Periode 2011-2020", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2021) h. 21

²¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 282.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia²²

Pembiayaan adalah sebuah fasilitas berupa produk perbankan atau BMT yang memberikan pinjaman bagi debitur atau calon anggota yang kekurangan dana untuk sebuah usaha dimana pihak debitur diwajibkan memberikan angsuran setiap jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah disepakati diawal persetujuan kedua belah pihak (Wasangwidjaja 2010)²³

a. Jenis Pembiayaan

Jenis – jenis pembiayaan antara lain sebagai berikut: ²⁴

- 1) Dari segi tujuannya, pembiayaan dapat dibedakan menjadi tiga jenis:
 - a) Pembiayaan produktif, yang ditujukan untuk kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa.
 - b) Pembiayaan konsumtif, yang diperuntukkan bagi pemohon untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, yang hanya dapat dinikmati oleh mereka sendiri.

²² Afi Fadillah, “Pengaruh Jumlah Nasabah, Harga Emas, Dan Inflasi terhadap Pembiayaan Rahn Pra Dan Pasca Pandemi Covid-19 di Pegadaian Syariah Indonesia Periode 2018-2021” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022) h. 15

²³ Fitrian, “Pengaruh Biaya Mun’ah, Harga Emas Dan Nilai Taksiran Barang Jaminan Terhadap Pembiayaan Ar Rahn Pt Pegadaian Syariah Cabang Pekanbaru”, (Skripsi: Universitas Islam Riau, 2019) h. 12

²⁴ Sa’adatul Hijriah “ Analisis Jumlah Nasabah, Pendapatan Sewa Modal Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan RAHN Di PT Pegadaian (PERSERO) Indonesia Tahun 2003-2006” (Skripsi: Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh, 2018) h. 30-31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Pembiayaan perdagangan, yang digunakan untuk membeli barang yang akan disimpan sebagai persediaan untuk dijual kembali.
- 2) Dari perspektif jangka waktu, pembiayaan terbagi menjadi:
- a) Pembiayaan jangka pendek, yang memiliki batas waktu maksimum satu tahun.
 - b) Pembiayaan jangka panjang, yang berlangsung hingga maksimum tiga tahun.
- 3) Dilihat dari segi penggunaannya, pembiayaan dapat dikategorikan sebagai berikut:
- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja, seperti pembelian bahan baku, bahan penolong, dan biaya produksi, termasuk upah tenaga kerja dan biaya distribusi.
 - b) Pembiayaan investasi, yang bersifat jangka menengah dan panjang, ditujukan untuk melakukan investasi dalam bentuk pembelian barang modal dan jasa, baik untuk rehabilitasi maupun perluasan usaha, termasuk pembelian mesin, peralatan, dan pembangunan pabrik.
 - c) Pembiayaan multi guna, yang merupakan pembiayaan jangka pendek dan menengah bagi individu, untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti biaya pendidikan dan pembelian peralatan rumah tangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tujuan Pembiayaan

Muhammad menyatakan bahwa pembiayaan bertujuan untuk :²⁵

- 1) Mencapai profitability yang cukup. Pembiayaan disalurkan pada usaha yang dapat dipercaya mampu mengembalikan pembiayaan yang sudah diterima.
- 2) Tingkat risiko yang rendah, seluruh yang disalurkan kepada nasabah melalui pembiayaan diharapkan keamanannya sampai kembali kepada pemiliknya.
- 3) Menjaga posisi likuiditas, karena ini membuat mempertahankan kepercayaan masyarakat

c. Unsur Pembiayaan

Menurut Kasmir unsur pembiayaan ada 5 yaitu :

- 1) Kepercayaan, diberikan kepada pinjaman sebagai dasar utama yang melandasi mengapa kredit atau pembiayaan dikururkan. Pihak pemberi harus melakukan penyelidikan tentang kondisi nasabah untuk menilai kesungguhan dari nasabah.
- 2) Kesepakatan, dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dalam akad yang ditandatangani kedua pihak berupa jumlah pembiayaan.

²⁵ *ibid.*, h. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Jangka waktu, pembiayaan yang diberikan mempunyai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang disepakati.
- 4) Risiko, pengembalian pembiayaan akan berdampak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya. Untuk itu lembaga keuangan memberikan ketentuan berupa agunan atau jaminan.
- 5) Balas jasa, ialah keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa yang dikenal dengan bagi hasil dan merupakan keuntungan lembaga keuangan.

d. Fungsi Pembiayaan

Rinanda dan Dewi menyatakan bahwa terdapat beberapa fungsi pembiayaan yaitu sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan daya guna uang para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank dalam suatu usaha peningkatan produktivitas.
- 2) Meningkatkan daya guna barang produsen dengan bantuan pembiayaan dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.
- 3) Meningkatkan peredaran uang pembiayaan yang disalurkan melalui rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, dan sebagainya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam memberikan pembiayaan ada beberapa prinsip utama yaitu:

- 1) Prinsip pencegahan dini (early warning system), yaitu tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam hal pembiayaan yang tidak sehat;
- 2) Prinsip pengawasan melekat (built in control), di mana para pejabat pembiayaan melakukan supervisi sehari-hari untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam pembiayaan;
- 3) Prinsip pemeriksaan internal (internal audit), merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan pembiayaan serta dapat memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat²⁶

e. Indikator Penyaluran Pembiayaan

- 1) 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy):²⁷
 - a) Character (Karakter): Integritas dan reputasi nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangan.
 - b) Capacity (Kemampuan): Kemampuan nasabah untuk mengelola usaha dan membayar kewajiban pembiayaan.

²⁶ Oki Setiawan “*Pengaruh Jumlah Nasabah, Pendapatan Dan Inflasi Terhadap Tingkat Penyaluran Gadai Syariah (RAHN) Pada PT Pegadaian Periode 2014-2021*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023) h.15

²⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, h. 97–100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Capital (Modal): Besar modal usaha yang diperlukan dan kemampuan nasabah untuk menyediakannya.
- d) Collateral (Agunan): Aset yang menjadi jaminan untuk pembiayaan, mengurangi risiko bagi pemberi pembiayaan.
- e) Condition of Economy (Kondisi Ekonomi): Kondisi ekonomi yang mempengaruhi kinerja usaha nasabah dan kemampuan membayar.

2) Rasio Keuangan:²⁸

- a) Capital Adequacy Ratio (CAR): Ukuran kecukupan modal bank, mempengaruhi kemampuan menyalurkan pembiayaan.
- b) Non Performing Loan (NPL): Persentase kredit macet, menunjukkan kualitas portofolio kredit bank dan potensi risiko.
- c) Loan to Deposit Ratio (LDR): Perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit nasabah.
- d) Return on Assets (ROA): Ukuran kinerja keuangan bank, mengindikasikan profitabilitas dan kemampuan menyalurkan pembiayaan.

3) Survei Permintaan Pembiayaan:

- a) Saldo Bersih Tertimbang (SBT): Indikator yang mengukur permintaan pembiayaan dari sektor korporasi dan rumah tangga.
- b) Indeks Lending Standard (ILS): Indikator yang mengukur ketatnya standar penyaluran kredit.

²⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005, h. 213–215.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Efektivitas Penyaluran (untuk Pembiayaan Syariah).²⁹

- a) Ukuran seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, waktu) dalam penyaluran dana pembiayaan telah tercapai, terutama dalam sistem bagi hasil.

f. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Rahn

Faktor – faktor yang mempengaruhi pembiayaan rahn adalah sebagai berikut:

1) Harga Emas

Harga emas secara konsisten ditemukan memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn. Kenaikan harga emas cenderung meningkatkan penyaluran pembiayaan ini karena emas sering digunakan sebagai jaminan dalam transaksi rahn.³⁰

2) Jumlah Nasabah

Jumlah nasabah juga berpengaruh terhadap pembiayaan rahn. Semakin banyak nasabah, semakin besar penyaluran pembiayaan rahn yang terjadi pada pegadaian syariah³¹

3) Pendapatan Usaha Pegadaian

Pendapatan dari usaha pegadaian mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan rahn. Peningkatan pendapatan

²⁹ Listia Dini, “ Efektivitas Penyaluran Pembiayaan di PT bprs al-washliyah”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019), h. 87.

³⁰ Mochamad, Iwan, “ Pengaruh Pendapatan, Tingkat Inflasi dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadai Rahn Pada Pegadaian Syariah”, Jurnal : Of AppliedIslamic Economic and Finance, vol. 1, No. 1, h. 248

³¹ Reni Dkk, “ Determinan Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Gadai Rahn Pada PT Pegadaian Syariah Indonesia Periode 2017-1021”, Jurnal Of Economic, Busniness, & Entrepreneurship, h. 112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha pegadaian dapat meningkatkan kapasitas untuk menyalurkan lebih banyak pembiayaan.

4) Inflasi

Meskipun inflasi sering dianggap sebagai faktor ekonomi penting, beberapa penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan rahn.

Pertumbuhan ekonomi akan tercipta jika produksi dapat meningkat, sementara itu produksi dapat meningkat berkenaan dengan adanya investasi, serta investasi dapat dilakukan dengan tabungan ataupun pinjaman. Tabungan atau pinjaman sangat ditentukan dari kemampuan pendapatan atau kekayaan serta perilaku konsumsi. Variabel variabel ini sangat dipengaruhi oleh gejolak moneter dan indikator inflasi.³²

Islam menganjurkan agar dapat bekerja secara maksimal dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan yang berdimensi ganda yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Sehingga Islam menganjurkan pula, wajib ibadah, wajib belajar dan wajib bekerja, sehingga segala aktifitas kehidupan di dunia ini dapat bermuara kepada kebajikan dan

Gerakan gadai syari'ah dalam lembaga PERUM Pegadaian adalah merupakan gerakan ekonomi umat, yang merupakan lembaga keuangan ummat Islam yang era kedudukannya dengan lembaga keuangan Islam lainnya, seperti perbankan syari'ah, Asuransi syari'ah, BMT, BAZ.

³² Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesemuanya bertujuan untuk menggerakkan dan membudayakan ekonomi masyarakat dalam upaya menciptakan keadilan ekonomi dan bersifat tolong-menolong (ta'awun) dalam gerak ekonomi. Sehingga kezaliman dalam perilaku ekonomi melalui interaksi terhadap lembaga lembaga keuangan, khususnya lembaga pegadaian yang banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat menengah ke bawah, tidak dapat terjadi dan membudaya.³³

4. Ketentuan Hukum Syariah

Menurut Ali Hasan Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu, yaitu:³⁴

- a. Rukun gadai: adanya ijab dan kabul; adanya pihak-pihak yang berakad, yaitu pihak yang menggadaikan (rahn) dan yang menerima gadai (murtahin), adanya jaminan (marhun) berupa barang atau harta; adanya utang (marhun bih)
- b. Syarat sah gadai: rahin dan murtahin dengan syarat-syarat kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan, setiap orang yang sah melakukan jual beli sah melakukan gadai. Sighat dengan syarat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan syarat-syarat tertentu. Utang (marhun bih) dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak

³³ Putri ayu, “ Pengaruh Pendapatan, Jumlah Nasabah Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Krakatau”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, 2018) h. 8

³⁴ Ade Sofyan, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta 13320 , Cetakan Pertama, April 2016 h.16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimanfaatkan maka tidak sah, harus dikuantitatifkan atau dapat dihitung jumlahnya bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantitatifkan, rahn itu tidak sah. Barang (marhun) dengan syarat harus diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai, marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh rahn setidaknya harus seizin pemiliknya.

5. Landasan Hukum

a. Al-Qur'an

Q.S. AL- Baqarah (2): 283).

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْلٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³⁵

b. Al-Hadis

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَ هُنَا يَرْعَا مِنْ حَدِيدٍ

Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah berkata “Rasulullah pernah memberi makanan dari orang Yahudi dan

³⁵ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beliau menggadaikannya kepadanya baju besi beliau” (Hr Bukhari dan Muslim)³⁶

Dari Anas ra berkata, Rasulullah saw menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau (Hr Bukhari, Ahmad, Nasa’i dan Ibnu Majah) Dari Abi Hurairah ra, Rasulullah saw berkata, “Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai), Karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)-nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)-nya (Hr Jamah kecuali Muslim dan Nasai) Dari Abu Huraira ra bahwasanya Rasulullah saw berkata, “barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya ialah bila ada kerugian (atau biaya). (HR Bukhari dan Muslim).

c. Ijtihad Ulama

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam al-Quran dan al-Hadits itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan Ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehan demikian juga dengan landasan hukumnya. Namun demikian perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya. Asy-Syafii mengatakan Allah tidak

³⁶ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab al-Buyu', Bab al-Rahn fi al-Hith (No. Hadis 2509), dalam Shahih al-Bukhari, jilid 3 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2001), h. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda (dengan aslinya) maka wajib tidak ada keputusan. Mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad (setelah akad) orang yang menggadaikan (rahn) dipaksakan untuk menyerahkan borg (jaminan) untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (murtahin). Jika borg sudah berada di tangan pemegang gadaian (murtahin) orang yang menggadaikan (rahn) mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan pendapat Imam Asy Syafii yang mengatakan, hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/ membahayakan pemegang gadaian.³⁷

6. Tujuan, Manfaat dan Resiko Pegadaian

a. Tujuan pegadaian

- 1) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/ pinjaman atas dasar hukum gadai.
- 2) Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- 3) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jarring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/ pembiayaan berbasis bunga.
- 4) Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

³⁷ Amiruddin, "Gadai Syariah kontemporer" Sumata, kabupaten Gowa, Cet.1: 2020, h. 5-6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manfaat pegadaian

1) Bagi nasabah

- a) Tersedianya dana dengan prosedur yang relativesederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan.
- b) Nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai barang bergerak seacara professional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
- c) Jika rahn diterapkan dalam mekanisme pegadaian, maka akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana terutama di daerah-daerah
- d) Bank memberikan kemungkinan nasabah lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.
- e) Serta bank memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu asset atau barang (marhun).

2) Bagi perusahaan pegadaian

- a) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
- b) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daripembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.

c) Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMNyang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yangmemerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana.

d) Berdasarkan PP No. 10 tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk:

- (1) Dana pembangunan semesta (55%)
- (2) cadangan umum (20%),
- (3) cadangan tujuan (5%)
- (4) dana sosial (20%).¹⁰

c. Risiko pegadaian

- 1) Risiko tak terbayarnya utang nasabah(wanprestasi).
- 2) Risiko penurunan nilai asset yang ditahan atau rusak.³⁸

7. Rahn

a. Pengertian Rahn

Dalam literatur fikih, gadai disebut *al-rahn*. Secara etimologi, *rahn* memiliki beberapa arti, diantaranya *ats-tsubut* yang berarti tetap, konstan, atau permanen, *ad-dawam* yang berarti kekal atau terus-menerus, *al-habs* yang berarti menahan, *al-luzum* yang berarti berbeda dan terpisah. Arti *al-rahn* secara bahasa (*al-tsubut*, *al-*

³⁸ *Ibid* hal 22-24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dawam, al-habs, dan al-luzum) lebih banyak menunjukkan sifat mahrun (salah satu rukun *al-rah*n) daripada rukun yang lainnya³⁹

Pengertian *rahn* menurut para ulama yaitu sebagai berikut: ⁴⁰

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa arti rahn secara istilah adalah menahan sesuatu dengan sesungguhnya yang memungkinkan pembayaran utang dari yang ditahan tersebut.
2. Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-rah*n* secara istilah adalah menjadikan benda sebagai jaminan atas utang (yang sebagian) akan dijadikan alat bayar utang tersebut jika yang berutang gagal membayar utangnya.
3. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa yang dimaksud rahn secara istilah adalah harta yang dijadikan agunan atas utang (dan) supaya harga (tsaman) dari harga tersebut dapat untuk membayar utang yang gagal dilunasi yang merupakan kewajiban pihak yang berutang.
4. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa arti al-rah*n* secara istilah adalah menjadikan benda berharga yang diambil dari pemiliknya sebagai barang jaminan atas utang yang wajib dilunasi.

b. Rukun-Rukun Gadai (*Rahn*)

Rukun akad rahn terdiri atas rahin (orang yang menyerahkan barang), murtahin (penerima barang), marhun/rah*n* (barang yang di gadaikan) dan

³⁹ Prilla Kurnia, *Fiqh Muamalah*. Cet: 1 Depok: : Rajawali Pers, 2021 cet.1, November 2021., h. 163.

⁴⁰ *Ibid.*, h.164

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

marhun bih (hutang) serta ijab qabul, adapun rukun merepukan tindak lanjut dari ijab dan qabul. Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, diantaranya, ialah :⁴¹

1. orang yang berakad (Aqid) ada dua macam, diantaranya ialah:
 - a). yang menggadai (Rahin)
 - b). orang yang menerima gadai (Murtahin).
2. Ma'qud 'alaih (yang diakadkan), yakni meliputi dua hal :
 - a) Barang pegadaian atau yang digadaikan (Marhun)
 - b) hutang yang karenanya diadakan gadai (Dain Marhun bih,)
3. akad gadai (Sighat).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah kegiatan membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan dari peneliti sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian penulis sebelumnya sehingga penulis dapat melihat apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang penulis laksanakan. Penelitian terdahulu juga penting untuk peneliti gunakan sebagai tambahan informasi dan referensi yang bermanfaat bagi peneliti. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴¹ Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Cet. 1 Malang: Oktober 2018. h. 128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis / Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Pembahasan
1	Susi Wijayanti (2023) ⁴²	Pengaruh Jumlah Nasabah, Pendapatan Pegadaian, Dan Harga Emas Terhadap Tingkat Penyaluran Pembiayaan RAHN	Kuantitatif	hasil penelitian bahwa jumlah nasabah berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan rahn dan meningkatnya pendapatan berdampak pada pembiayaan rahn yang di salurkan
2	Hamdani,Lianti, dan Fany Dasari (2020) ⁴³	Pengaruh Inflasi, Harga Emas dan Jumlah Nasabah Terhadap Penyaluran Pembiayaan Ar – Rahn Pada pt Pegadaian Syariah Unit Gedong	Kuantitatif	Hasil penelitian tersebut harga emas dan jumlah nasabah secara simultan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan ar-Rahn, harga emas secara parsial berpengaruh secara signifikan sedangkan jumlah nasabah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan ar-rahn
3	Herry M.Djami, Ronald Johan Djami, F.Y.Rumlawang (2022) ⁴⁴	Pengaruh Jumlah Nasabah, Harga Emas dan Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadaai di Pt Pegadaian (Persero) Kota Ambon Dengan Ordinary Least Square (OLS)	Kuantitatif	Jumlah nasabah, harga emas dan inflasi secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan gadaai dan secara besar faktor ini yang mempengaruhi pembiayaan di pegadaian syariah di kota ambon.

⁴² Susi Wijayanti, “Pengaruh Jumlah Nasabah, Pendapatan Pegadaian, Dan Harga Emas Terhadap Tingkat Penyaluran Pembiayaan rahn(studi pada PT Pegadaian Syariah Indonesia periode 2012-2021)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023)

⁴³ Hamdani dkk, “Pengaruh Inflasi Harga Emas dan Jumlah Nasabah Terhadap Penyaluran Pembiayaan ar-rahn pada Pt Pegadaian Syariah Unit Geudong,”*Jurnal : Ekonomi dan Bisnis* Volume 22., No. 1., (2020).

⁴⁴ Herry, “Pengaruh Jumlah Nasabah, Harga Emas dan Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadaai di Pt Pegadaian (Persero) Kota Ambon Dengan Ordinary Least Square (OLS)”*Jurnal Matematika, Statistika dan Terapannya*

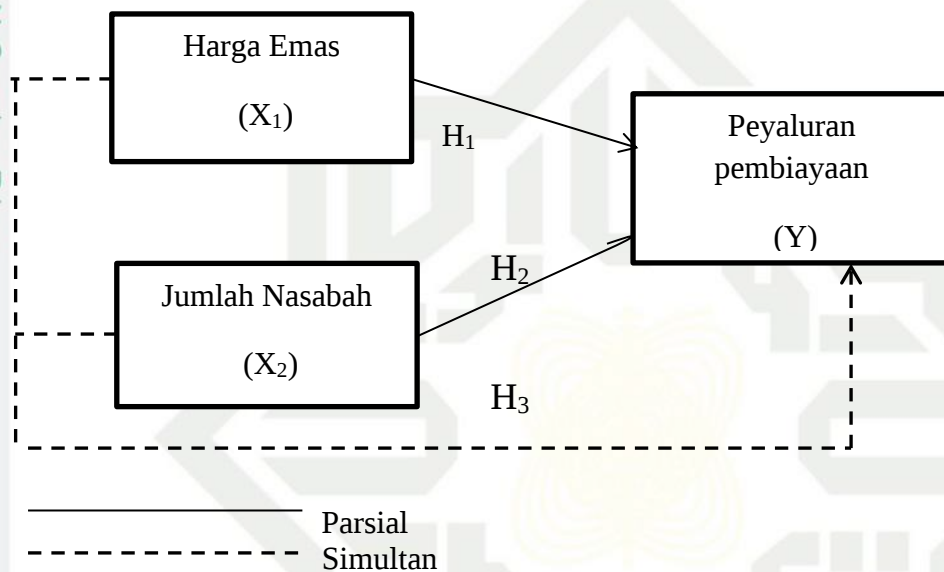
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dapat dibuat suatu pemikiran yang dapat menjadi landasan dalam penulisan, maka struktur penelitian dapat dibuat sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Variabel variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel bebas (Independent)

Yaitu variabel yang menjadi penyebab atau mempengaruhi variabel terikat (dependent). Dalam penelitian ini, variabel bebas (X) adalah :

X_1 = Harga Emas

X_2 = Jumlah Nasabah

2. Variabel Terikat (Dependent)

Yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel bebas (independent). Variabel (Y) dalam penelitian ini adalah :

Y = Penyaluran Pembiayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban awal pernyataan masalah penelitian, yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan pertanyaan. Jawaban yang diberikan dikatakan sementara, karena hanya berdasar pada sebuah teori relevan dan bukan pada fakta empiris dari pengumpulan data, dan juga bisa dijadikan sebagai jawaban teoritis pada rumusan masalah.

Adapun perumusan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H_{01} : Diduga harga emas tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada PT Pegadaian syariah cabang soebrantas.
 H_1 : Diduga harga emas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada PT Pegadaian Syariah
2. H_{02} : Diduga jumlah nasabah tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada PT Pegadaian syariah cabang soebrantas.
 H_2 : Diduga jumlah nasabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada PT Pegadaian syariah cabang soebrantas.
3. H_{03} : Diduga harga emas dan jumlah nasabah tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada PT Pegadaian syariah cabang soebrantas
 H_3 : Diduga harga emas dan jumlah nasabah secara bersamaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada PT Pegadaian syariah cabang soebrantas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas yang berlokasi JL.HR. Soebrantas, Tuah Karya, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293 Km. 10,5 Panam

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang sistematis di dalam mengumpulkan data – data yang dapat diukur dengan metode matematik, statistik maupun komputasi.⁴⁵ Metode kuantitatif adalah penelitian berbentuk angka – angka dan analisisnya menggunakan statistik.⁴⁶ Jenis penelitian ini menggunakan data kuantitatif, dimana data kuantitatif merupakan data statistik yang berbentuk angka.

C. Sumber Data

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data yang diperoleh yaitu: laporan keuangan dan jumlah nasabah tahunan PT Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas dan data harga emas tahunan dari situs resmi logam mulia

⁴⁵ Maulani, Giandri, dkk. *Metode Penelitian* (Batam: cv rey media grafik). November 2024., h.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2023), h

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan element yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subyek yang diukur, yang merupakan unit yang diteliti. ⁴⁷Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data tahunan mengenai harga emas, jumlah nasabah dan pembiayaan rahn di PT Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas selama periode 2018-2024.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. ⁴⁸Sampel dalam penelitian ini adalah data tahunan dari tahun 2018-2024, sehingga terdapat sebanyak 7 data observasi untuk masing – masing variabel. Karena jumlah populasi terbatas maka pebeliti menggunakan teknik total sampling.

Teknik total sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel⁴⁹, dengan rumus sebagai berikut:

$$n = N$$

Keterangan

n = Jumlah sampel

N = jumlah populasi

Berdasarkan periode tahun 2018-2024: $n = N = 7$ tahun

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Edisi ke 2 cetakan ke 5, 2023. h. 126.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 127

⁴⁹ *Ibid.*, h. 128

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan (library research) adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku, referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam hal ini bisa disebut juga dengan data sekunder, yaitu yang mana peneliti memperoleh datanya lewat cara pencatatan sumber dan juga lewat publikasi lewat media. Data tersebut berisi jumlah nasabah, dari pegadaian syariah dan data Harga Emas diperoleh dari website Logam Mulia.

F Variabel dan Operasional Variabel

1. Variabel- Variabel Penelitian

a. Variabel dependen

Dalam penelitian ini ada 1 variabel terikat yaitu variabel penyaluran pembiayaan (Y).

b. Variabel Independen

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen atau bebas yaitu variabel Harga Emas (X_1) dan Jumlah Nasabah (X_2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Operasional Variabel

Tabel 3.1
Konsep Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Satuan
Harga Emas	Nilai tukar atau harga pasar emas per gram yang berlaku pada saat penelitian, yang menjadi acuan dalam transaksi pembiayaan	Rupiah
Jumlah Nasabah	Total individu yang menggunakan layanan pembiayaan di PT Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas selama periode penelitian	Orang
Penyaluran Pembiayaan Rahn	Jumlah dana atau pembiayaan yang disalurkan oleh Pegadaian Syariah kepada nasabah dengan menggunakan akad <i>RAHN</i> selama periode tertentu	Rupiah

G. Teknik Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistic yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square (OLS). Uji asumsi klasik terdiri dari: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Analisis uji asumsi klasik dianalisis dengan menggunakan bantuan spss.⁵⁰

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam suatu variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah residual dalam sebuah model regresi berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik dan layak

⁵⁰ Gujarati DN, *Dasar-Dasar Ekonometrika* (Jakarta: Erlangga, 2015), h. 102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan dalam suatu penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Untuk mengetahui resude berdistribusi normal, yaitu memakai analisis grafik atau pengujian statistik, disisi lain menggunakan statistik profitabilitas normal berdasarkan metode histogram dengan menggunakan cara distibusi normal kumulatif apabila garis garis data sebenarnya diagonal dan data dikatakan normal.⁵¹ Selain itu metode lain yang digunakan adalah uji statistik non-parametrik Shapiro-wilk (S – W). Distribusi dapat dikatakan normal apabila signifikan $>0,05$.⁵²

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk memeriksa apakah terdapat hubungan linear yang kuat atau jelas antara variabel independen dalam model regresi.⁵³ Metode yang digunakan untuk mendeteksi multikolinieritas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan toleransi dan faktor inflasi varians (VIF). Uji multikolinieritas dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh uji parsial setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai VIF yang diperoleh berada dalam rentang 1-10, maka multikolinieritas tidak terjadi.

⁵¹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2018) h.154

⁵² *Ibid.*, h.161.

⁵³ Mintarti dan Muthmainnah, *Analisis Data Kuantitatif*, (Klatein : Peineirbit Lakeiisha, 2024), h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas dapat diketahui dengan menguji model penelitian melalui grafik scatterplot untuk melihat apakah terdapat ketidakhomogenan varians yang dapat dilihat dengan cara berikut:⁵⁴

- 2) Jika terlihat pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu (misalnya berbentuk gelombang atau menyerupai kipas), itu menunjukkan adanya heteroskedastisitas;
- 3) Jika tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik berada di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, berarti tidak ada heteroskedastisitas.

2. Uji Hipotesis

a. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda merupakan metode analisis yang digunakan untuk mencari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hubungan antara variabel dependen dengan independen tersebut dapat diekspresikan dalam bentuk persamaan yang menghubungkan antara variabel dependen Y dengan satu atau lebih variabel independen X1, X2, dalam analisis regresi, pola hubungan antara variabel diekspresikan dalam sebuah persamaan regresi yang diduga berdasarkan data sampel. Adanya hubungan antara variabel Y dan Variabel X dapat di perlihatkan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

⁵⁴ *Ibid*, h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) merupakan sebuah ukuran statistik yang sangat penting dalam analisis regresi. Menurut Ghazali, inti dari koefisien determinasi (R^2) adalah untuk menilai sejauh mana model regresi dapat menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen.⁵⁵

c. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.⁵⁶ Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Apakah terdapat pengaruh jumlah nasabah dan harga emas secara bersama-sama terhadap penyaluran pembiayaan pada PT Pegadaian Syariah.

d. Uji Signifikan Parsial (uji t)

Uji t adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara individual, untuk menilai sejauh mana setiap variabel independen mempengaruhi variabel dependen.⁵⁷ Uji t digunakan untuk menguji signifikan pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan $t < 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak dan dapat dikatakan tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Namun, jika nilai signifikan $t > 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

⁵⁵ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), h. 154.

⁵⁶ Syafrida Hafnir, *Metodologi Penelitian*, h 53

⁵⁷ *Ibid.*, 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pegadaian Syariah Cabang Subrantas

Lembaga pegadaian di Indonesia sudah dimulai ketika Indonesia belum merdeka. Pada awalnya lembaga ini termasuk dalam sektor swasta, dan keadaan ini terus berlanjut hingga pada masa awal kemerdekaan. Barulah pada tahun 1961, berdasarkan peraturan pemerintah No. 178 tahun 1961, lembaga ini berubah menjadi perusahaan negara. Berdasarkan keputusan Presiden No. 180 tahun 1965 Perusahaan Negara Pegadaian diintegrasikan kedalam urusan Bank Sentral. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7. tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian diubah statusnya menjadi perusahaan Jawatan. Dan akhirnya pada tahun 1990 melalui peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990, perusahaan Jawatan Pegadaian diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum, terakhir perum Pegadaian diatur dengan peraturan Pemerintah tahun 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Berdirinya Pegadaian Syariah berawal pada tahun 1998 ketika beberapa general melakukan studi banding ke Malaysia. Setelah melakukan studi banding, mulai dilakukan penggodokan rencana pendirian pegadaian syariah, tapi ketika itu ada sedikit masalah internal sehingga hasil studi banding itupun hanya ditumpuk. Pada tahun 2002 mulai diterapkan sistem pegadaian syariah dan pada tahun 2003 pegadaian syariah resmi dioperasikan dan Pegadaian Cabang Dewi Sartika menjadi kantor cabang pegadaian pertama yang menerapkan sistem pegadaian syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 dan penyempurnaan menjadi UU No. 10 tahun 1998 dan diaturnya dalam UU No. 20 tahun 2008 tentang pokok-pokok perbankan syariah memberi peluang berdirinya lembaga keuangan syariah yang berdasarkan sistem bagi hasil. Kondisi ini dimanfaatkan oleh umat islam dengan mendirikan perbankan islam seperti Bank Muamalat (BMI), Baitul Mal Tamwil (BMT), Asuransi Takaful serta Reksadana Syariah.

Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia untuk melayani nasabah Bank Muamalat Indonesia maupun nasabah Perum Pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa layanan gadai berdasarkan prinsip syariah. Dalam perjanjian musyarakah antara BMI dan Perum Pegadaian nomor 446/SP300.233/2002 dan Nomor 015/BMI/PKS/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002, BMI yang memberikan modal (pembiayaan) bagi pendirian pegadaian-pegadaian syariah diseluruh Indonesia, sedangkan Perum Pegadaian yang menjalankan secara operasional kegiatan usaha pegadaian(asset value), mulai dari SDM/pegawai, manajemen dan operasional pegadaian. Hasil pendapatan selama berlangsungnya operasi pegadaian syariah dibagi dua, 45,5% untuk BMI dan 54,5% untuk Perum Pegadaian.

Pegadaian Syariah Cabang Subrantas pertama kali berlokasi di Pandau Permai pada tanggal 20 November 2008, kemudian pada tanggal 2 Januari 2011 dipindahkan di jalan H.R Soebrantas KM. 10,5 Panam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru yang ditetapkan berdasarkan keputusan Pemimpin Wilayah (Kanwil) II, Perum Pegadaian Pekanbaru No. 302 OP 1. 14001/2011 tentang pembukaan kantor cabang Pegadaian Syariah Cabang Subrantas.

Berdasarkan Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor 84/LB.1.00/2011 di Kanwil II tentang pembukaan kantor cabang Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru menimbang dan menyatakan bahwa:

- a. Dalam rangka menjawab kebutuhan sebagai konsumen muslim di Indonesia yang menginginkan transaksi pinjam meminjam yang sesuai syariah islam maka Perum Pegadaian sebagai lembaga yang bergerak di sektor usaha penyaluran pinjaman perlu merespon tuntutan konsumen.
- b. Bahwa hasil penelitian dan pengamatan pasar yang dilakukan oleh tim Kantor Wilayah II di Pekanbaru telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan kantor cabang Pegadaian Syariah di Jalan H.R Subrantas KM. 10,5 Panam Pekanbaru.
- c. Bahwa pembukaan kantor cabang Pegadaian Syariah tersebut perlu ditetapkan dengan keterangan surat direksi Perum Pegadaian.

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Subrantas

Semenjak awal berdirinya pegadaian syariah telah memiliki visi dan misi yang dipegang teguh dan dijadikan pegangan dalam menjalankan aktifitas pegadaian syariah hingga saat ini, visi dan misi tersebut yaitu:⁵⁸

⁵⁸ Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi dan Misi Pegadaian Syariah

Visi:

“Sebagai solusi bisnis terpadu terutama bisnis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia, selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah bawah.”

Misi:

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama untuk masyarakat.
- c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi perusahaan, maka ditetapkan budaya perusahaan yang harus dipelajari, dipahami, dihayati dan dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian. Budaya perusahaan Pegadaian di ilhami oleh jiwa si “INTAN”. Adapun budaya kerja INTAN dan sepuluh perilaku utama insan Pegadaian:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Inovatif
 - 1) Berinisiatif, kreatif, produktif dan adaptif
 - 2) Berorientasi pada solusi bisnis.
- b. Nilai moral tinggi
 - 1) Taat beribadah
 - 2) Jujur dan bersifat positif
- c. Terampil
 - 1) Kompetensi dibidang tugasnya.
 - 2) Selalu mengembangkan diri.
- d. Adi layanan.
 - 1) Peka dan cepat tanggap
 - 2) Selalu mengembangkan diri
- e. Nuansa citra
 - 1) Bangga sebagai insan pegadaian
 - 2) Bertanggung jawab atas aset dan reputasi perusahaan

3. Logo Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas

Gambar 3.1
Logo



Sumber : Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian dengan melakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa secara parsial, harga emas tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn, meskipun hal ini menunjukkan bahwa harga emas mendekati signifikansi. Begitu juga dengan jumlah nasabah, yang secara parsial tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan harga emas ataupun jumlah nasabah masing – masing belum cukup kuat untuk memengaruhi besarnya pembiayaan rahn yang disalurkan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas.
2. Namun, ketika kedua variabel dianalisis secara simultan, yaitu harga emas dan jumlah nasabah secara bersamaan, keduanya terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn. Artinya, kombinasi kedua faktor tersebut secara kolektif memberikan kontribusi terhadap peningkatan atau penurunan volume pembiayaan rahn. penelitian ini menunjukkan bahwa harga emas dan jumlah nasabah tidak dapat diabaikan dalam perencanaan dan strategi penyaluran pembiayaan, meskipun masih

terdapat faktor lain di luar kedua variabel ini yang turut memengaruhi kinerja pembiayaan rahn di Pegadaian Syariah..

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak pegadaian, hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi dan lebih memperhatikan penyaluran pembiayaan rahn karena kedepannya sangat berdampak terhadap perkembangan atau pertumbuhan pegadaian syariah.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi sebagai bahan penelitian yang akan datang dengan menambah data dan objek yang luas dan memperluas variabel - variabel yang berbeda yang dapat mengarah pada penelitian yang lebih sempurna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ade Sofyan, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta 13320 , Cetakan Pertama, April 2016
- Prilla Kurnia, *Fiqh Muamalah*. Depok: : Rajawali Pers, 2021 cet.1, November 2021.
- Amiruddin, *Gadai Syariah Indonesia*. Sumata, Kabupaten Gowa. Cetakan 1: 2020
- Adono Sukirno, *Makro Ekonomi* Edisi Ketiga Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS* Semarang: Edisi 10 Juni 2021
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005
- Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: Cetakan 1, Oktober 2018
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Edisi ke 2 Cetakan Ke 5, 2023
- Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS*. Wade 2016
- Maulani, Giandri, dkk. *Metode Penelitian* (Batam: cv rey media grafika), November 2024

B. JURNAL

- Andri Andika, “Pengaruh Harga Emas, Suku Bunga, Tingkat Inflasi Dan Jumlah Nasabah Terhadap Penyaluran Kredit Pada Pt. Pegadaian (Persero) Upc Sambas Tahun 2016-2020”
- Erika dkk, “Pengaruh Harga Emas Dan Pendapatan Pegadaian Terhadap Pembiayaan Pada Pt Pegadaian Syariah Balikpapan Periode 2013-2020” *Jurnal Akuntansi Poltekba* 2021
- Fifi dkk, “Sejarah Berdirinya, Fungsi dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Penggerak Perekonomian di Indonesia” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* Vol.1, No4 Desember 2023
- Gita Ayu, “Pengaruh Tingkat Inflasi, dan Pendapatan Pegadaian Terhadap Penyaluran Kredit Pada pt Pegadaian Syariah Kota Banjarbaru”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hamdani dkk, “Pengaruh Inflasi Harga Emas dan Jumlah Nasabah Terhadap Penyaluran Pembiayaan ar-rahn pada Pt Pegadaian Syariah Unit Geudong” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol 22, No.1, Feb 2020
- Heldy, “ Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Jumlah Nasabah, Harga Emas dan Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn” *Jurnal Akuntansi* Vol. 7, No. 1, April 2023
- Herry dkk, “Pengaruh Jumlah Nasabah, Harga Emas dan Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadai di Pt Pegadaian (Persero) Kota Ambon Dengan Ordinary Least Square (OLS)” *Jurnal Matematika, Statistika dan Terapannya* Vol 01 No 02, Oktober 2022
- Muhammad Bahrul, “Analisis Pengaruh Jumlah Nasabah, Tingkat Inflasi, dan Profit Pegadaian Syariah Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Pt Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Kota Palembang” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* Vol 10 No. 1 Juli 2019
- Nur Fadilah Dkk, “ Pengaruh Pendapatan, Jumlah Nasabah Dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Pada Pt Pegadaian Syariah Ups Pasar Angso Duo Jambi (Periode 2015-2022), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*. Vol. 2, No. 1 Januari 2024
- Teni, “Analisis Pengaruh Jumlah Nasabah, Pendapatan Dan Harga Emas Terhadap Tingkat Penyaluran Gadai Syariah (Rahn) Pada Pt Pegadaian (Persero) Per Tahun 2012-2017” *Jurnal Jeskape* Vol. 2 No. 1 Januari-Juni 2019
- Maulana, R. “ Implementasi POJL No. 13/POJK.05/2016 Dalam Menunjang Kinerja Perusahaan Gadai Syariah” *Jurnal: Keuangan Dan Perbankan Syariah*, Vol. 10 No. 2, 2021
- Hariyanti, Baiq Inggit, Noor Shodiq Askandar, “Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Harga Emas, Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Bonder Lombok Tengah)”. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* Vol. 08 No. 01 Agustus 2019
- Arihastini, Rahmi, “Pengaruh Fluktuatif Harga Emas Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Rahn Di PT. BPRS PNM PAITUL BARAMAL” Mataram: Universitas Islam Mataram, 2019.
- Ajeng Dkk, “Analisis Pendapatan, Tingkat Inflasi Dan Harga Emas Dalam Penyaluran Kredit Rahn Pada PT Pegadaian Indonesia Tahun 2013-2022”, *Jurnal: Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan* Vol. 1, No.3 Juli 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Reni Dkk, “ Determinan Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Gadai Rahn Pada PT Pegadaian Syariah Indonesia Periode 2017-1021”, *Jurnal Of Economic, Busninee, & Entrepreneurship*
- Andri Andika, “Pengaruh Harga Emas Suku Bunga, Tingkat Inflasi dan Jumlah Nasabah Terhadap Penyaluran Kredit Pada PT Pegadaian (Persero) UPC Sambas Tahun 2016-2020” Universitas Tanjungpura, 2020
- Tarihoran, Tribella Mentari (2020), “Pengaruh jumlah nasabah dan pendapatan pegadaian syariah terhadap tingkat penyaluran gadai emas (Rahn) pada PT Pegadaian (Persero) Periode 2007-2018”. *Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.*
- Bilqis, Mira, “ Inflasi, Harga Emas, Jumlah Nasabah, Pendapatan Usaha dan Penyaluran Pembiayaan RAHN”, *Veteran Ekonomi, Manajemen & Akuntansi Review* 1 (2), 1-12, 2023
- Diah Puspita, Septian Arief, “ Pengaruh Tingkat Inflasi, Fluktuasi Harga Emas dan Jumlah Nasabah Terhadap Penyaluran Pembiayaan RAHN Pada PT Pegadaian (PERSERO) Periode 2012-2021” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* Vol 8, No. (02), Oktober , 2023
- Siti, Khodijah (2024), “Pengaruh Jumlah Nasabah, Harga Emas, Pendapatan Usaha, Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Tingkat Penyaluran Pembiayaan Rahn (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah Indonesia Periode 2013-2023)”.
- Mochamad, Iwan, “ Pengaruh Pendapatan, Tingkat Inflasi dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadai Rahn Pada Pegadaian Syariah”, *Jurnal : Of AppliedIslamic Economic and Finance*, vol. 1, No. 1,October 2020
- Faturohman, T. “ Analisis Perkembangan Produk Pegadaian Syariah Di Indonesia “, *Jurnal: Ekonomi Syariah Dan Keuangan* Vol. 9, No.1. 2021
- Tety Setyaningsih Dkk, “ pengaruh pendapatan, harga emas dan jumlah nasabah terhadap pembiayaan kredit cepat aman (KCA) PT pegadaian cabang kopang, lombok tengah pada masa pandemi covid-19”, *jurnal : Risma*, Vol, 3 No. 1 Maret 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

SKRIPSI

- Afi Fadillah, *“Pengaruh Jumlah Nasabah, Harga Emas, Dan Inflasi terhadap Pembiayaan Rahn Pra Dan Pasca Pandemicovid-19 di Pegadaian Syariah Indonesia Periode 2018-2021”* Skripsi 2022
- Fitrian, *“Pengaruh Biaya Mun'ah, Harga Emas Dan Nilai Taksiran Barang Jaminan Terhadap Pembiayaan Ar Rahn Pt Pegadaian Syariah Cabang Pekanbaru”* skripsi 2019
- Nurma, *“Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Jumlah Nasabah Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Pada Pt. Pegadaian Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2011-2017”* skripsi 2019
- Rafi Kurniawan, *“Pengaruh Jumlah Nasabah, Tingkat Inflasi Dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Kredit Gadai Syariah (Rahn) Pada Pt Pegadaian Indonesia periode 2012-2017”* Skripsi 2019
- Reni, *“Pengaruh Jumlah Nasabah, Pendapatan Pegadaian Syariah Dan Harga Emas Terhadap Penyalur gadai Syariah (Rahn) Pada Pt. Pegadaian Periode 2011-2020”* Skripsi 2021
- Rita, *“Pengaruh Harga Emas Dan Aset Pegadaian Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Periode 2019-2021”* skripsi 2022
- Susi Wijayanti, *“Pengaruh Jumlah Nasabah, Pendapatan Pegadaian, Dan Harga Emas Terhadap Tingkat Penyaluran Pembiayaan rahn(studi pada PT Pegadaian Syariah Indonesia periode 2012-2021)”* Skripsi 2023
- Euis Lolye, *“Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Pegadaian Dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Kredit Rahn Pada PT Pegadaian Syariah Di Indonesia (periode 2017-2020)”*, Skripsi 2019
- Siti Khodijah, *“Pengaruh Nilai Tukar (KURS) Dollar DA Tingkat Inflasi Terhadap Harga Emas Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”* Skripsi 2024
- Fitrian Purnama, *“Pengaruh Biaya Mu'nah, Harga Emas Dan Nilai Taksiran Barang Jaminan Terhadap Pembiayaan AR-RAHN PT Pegadaian Syariah Cabang Pekanbaru”* Skripsi 2019
- Kiki Nurfadila, *“Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Rahn Di PT Pegadaian Unit Pegadaian Syariah Cikupan Pekanbaru”* Skripsi 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bilqis Nabilah “*Analisis Pengaruh Inflasi, Harga Emas, Jumlah Nasabah Dan Pendapatan Usaha Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Pada Pt Pegadaian Periode 2016-2020*” Skripsi 2022

Nurul, Amrina (2023) *Pengaruh Pendapatan Pegadaian Syariah Dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Gadai Syariah (Rahn) Dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Pada PT. Pegadaian Periode 2015-2022)*.

Oki Setiawan “*Pengaruh Jumlah Nasabah, Pendapatan Dan Inflasi Terhadap Tingkat Penyaluran Gadai Syariah (RAHN) Pada PT Pegadaian Periode 2014-2021*” Skripsi 2023

Sa’adatul Hijriah “*Analisis Jumlah Nasabah, Pendapatan Sewa Modal Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan RAHN Di PT Pegadaian (PERSERO) Indonesia Tahun 2003-200*



LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Penelitian

Tahun	Harga Emas (Rp/Gram)	Jumlah Nasabah	Penyaluran Pembiayaan rahn
2018	596.853	14,200	3.747.760.000
2019	762.000	15,022	46.741.065.500
2020	834.000	14,065	4.723.750.000
2021	826.000	13,973	4.189.880.000
2022	912.063	13,995	45.604.043.910
2023	1.137.000	14,850	55.827.236.000
2024	1.515.000	14,612	72.732.860.000

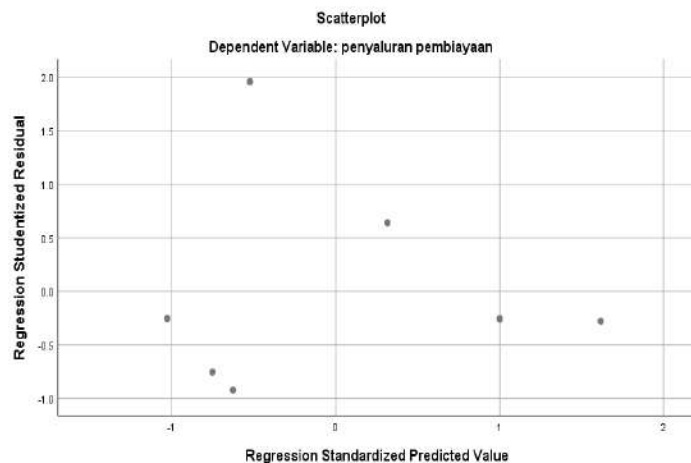
Lampiran 2: Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
harga emas	.252	7	.200*	.895	7	.305
jumlah nasabah	.239	7	.200*	.866	7	.170
penyaluran pembiayaan	.270	7	.133	.845	7	.111

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

Lampiran 3: Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 4: Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF	
1	harga emas	.887	1.128	
	jumlah nasabah	.887	1.128	

a. Dependent Variable: penyaluran pembiayaan

Lampiran 5: Uji Regresi berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-453083750282.253	217241686499.904		.105
	harga emas	60646.874	22393.396	.637	.054
	jumlah nasabah	29845205.603	15522538.348	.452	.127

a. Dependent Variable: penyaluran pembiayaan

Lampiran 6: Uji T

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-453083750282.253	217241686499.904		.105
	harga emas	60646.874	22393.396	.637	.054
	jumlah nasabah	29845205.603	15522538.348	.452	.127

a. Dependent Variable: penyaluran pembiayaan

Lampiran 7: Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3964347123072359 000000.000	2	1982173561536179 600000.000	8.196	.038 ^b
	Residual	9674363627049875 00000.000	4	2418590906762468 70000.000		
	Total	4931783485777347 000000.000	6			
a. Dependent Variable: penyaluran pembiayaan						
b. Predictors: (Constant), jumlah nasabah, harga emas						

a. Dependent Variable: penyaluran pembiayaan

b. Predictors: (Constant), jumlah nasabah, harga emas

Lampiran 8 : Uji R²

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.880 ^a	0,774	0,548	2,079E+10
a. Predictors: (Constant), jumlah nasabah, harga emas				
b. Dependent Variable: penyaluran pembiayaan				

Dokumentasi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4895/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 03 Juni 2025

Kepada Yth.
Kepala Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : KARMILA WULAN DARI
NIM : 12120521196
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Pegadaian Syariah cabang Soebrantas

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pengaruh Harga Emas dan Jumlah Nasabah Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn pada PT
pegadaian syariah cabang Soebrantas

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan
Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pegadaian

27 Februari 2025

Nomor : e-504/00102.OP/2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Urgensi : Segera

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hal **Izin Pelaksanaan Riset atas nama Karmila Wulan Dari**

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Nomor:
Un.04/F.I.1/PP.00.9/1702/2025 perihal "Izin Penelitian", dengan ini disampaikan bahwa :

Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi
Karmila Wulan Dari	12120521196	S1 Ekonomi Syariah

DI IZINKAN untuk memperoleh data dan informasi di Pegadaian Kanwil II Pekanbaru dengan ketentuan berikut :

1. Sdri. Karmila Wulan Dari diminta untuk melapor dan berkoordinasi dengan kantor cabang soebrantas dengan penelitian yang saudara butuhkan dengan Judul "**Pengaruh Harga Emas dan Jumlah Nasabah Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahan Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas**"
2. Sebelum melaksanakan riset, mahasiswa yang melakukan riset **diwajibkan** menggunakan salah satu produk Pegadaian dan menginstal Aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS) atau Pegadaian Digital Service Syariah (PSDS) pada Handphone pribadi.
3. Selama melaksanakan aktivitas yang bersangkutan agar mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku dan **diwajibkan** untuk memakai Atribut atau jaket almamater.
4. Menjaga kerahasiaan Perusahaan serta **dilarang keras** untuk memberikan data nasabah kepada pihak lain, semua data yang diperoleh tidak diperkenankan untuk dipublikasikan dan semata-mata hanya untuk kepentingan studi.
5. Menyerahkan copy 1 (satu) eksemplar hasil penelitian/ riset tersebut ke Bagian Humas PT. Pegadaian Kantor Wilayah II Pekanbaru.

Demikian izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Pegadaian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis

Tembusan

Yth. Pemimpin Cabang Kantor CPS Subrantas

PT Pegadaian



(SISWANTO)

Deputy Operasional Kantor
Wilayah II

PT PEGADAIAN Kantor Pusat

Jl. Kramat Raya 162 T +62-21 315 5550 (Hunting)
Jakarta Pusat 10430 F +62-21 391 4221

www.pegadaian.co.id

Dicetak oleh: FIKHI AL ARIF/P92598/PGD

Dokumen ini ditandatangani dan diterbitkan oleh sistem eoffice.pegadaian.co.id

Ditentukan sumber:

Penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

bertukar apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU